



**PUTUSAN**

**Nomor 131/Pdt.G/2019/PA.Plp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di di Jl. H. Abd. Dg. Mappuji, RT 003 RW 002, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual ikan, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jl. Dr. Ratulangi No. 176, RT. 004 RW. 004, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 3 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan Nomor 131/Pdt.G/2019/PA.Plp tanggal 3 Mei 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Sabtu, 14 November 2009 Miladiah bertepatan dengan 26 Zulqoidah 1430 Hijeriah. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan

Halaman 1 dari 1 halaman. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2019/PA.Plp



pernikahan di Jl. H. ABD. DG. Mappuji, RT 003 RW 002, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, berdasarkan Buku Nikah No. 466/47/XI/2009 tanpa tanggal dan bulan tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara, Kota Palopo;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat Jl. H. ABD. DG. Mappuji, RT 003 RW 002, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selama 9 tahun;
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang 2 orang anak yang masing-masing bernama:
  - ANAK PERTAMA BINTI TERGUGAT, umur 9 tahun;
  - ANAK KEDUA BIN TERGUGAT, umur 3 tahun;Anak tersebut ikut dengan Tergugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
  - Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat
  - Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
  - Tergugat suka cemburu buta kepada Penggugat;
  - Antara Tergugat dengan Penggugat sering berselisih Paham;
5. Bahwa, pada tanggal bulan Februari 2019 terjadi lagi cekcok disebabkan hal diatas lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 3 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan

Halaman 2 dari 2 halaman. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2019/PA.Plp



perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**Subsider**

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Pengadilan dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil demikian pula halnya dengan upaya mediasi dengan mediator Tommi, S.H.I., juga gagal mencapai kesepakatan sebagaimana Laporan Proses Mediasi tanggal 13 Juni 2019;

Bahwa setelah proses mediasi, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap lagi ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sekalipun menurut Berita Acara Sidang Nomor 131/Pdt.G/2019/PA.Plp, tanggal 16 Mei 2019 dan relaas Nomor 131/Pdt.G/2019/PA.Plp, tanggal 17 Juni 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat karena alasan yang sah;



Bahwa telah dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Wara, Kota Palopo, Nomor 466/47/XI/2009 Tanggal 14 November 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi;

1. SAKSI PERTAMA, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2017 mulai sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering keluar malam dan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran tersebut sebanyak 2 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2019, sampai sekarang sudah berjalan 3 bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi serta Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;



- Bahwa upaya perdamaian pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- 2. SAKSI KEDUA, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan cakalang, Kelurahan Ponjalae. Kecamatan wara Timur, Kota Palopo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu tiga kali dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa semula Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2017 mulai sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering keluar malam dan Tergugat malas bekerja;
  - Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran tersebut sebanyak 2 kali;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2019, sampai sekarang sudah berjalan 3 bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi serta Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
  - Bahwa upaya perdamaian pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan tetap pada gugatan semula dan ingin bercerai dari Tergugat serta mohon putusan ;

Bahwa Penggugat menyatakan saat ini dalam keadaan suci dan tidak hamil;

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2019/PA.Plp



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Palopo maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Palopo ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus, telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2019/PA.Plp





dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat secara formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan telah tidak berhasil demikian halnya dengan proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan mediator Tommi, S.H.I., juga gagal mencapai kesepakatan, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut Tergugat menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Penggugat karena sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat suka cemburu buta kepada Penggugat DAN Antara Tergugat dengan Penggugat sering berselisih paham. Pada tanggal bulan Februari 2019 terjadi lagi cekcok disebabkan hal diatas lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 3 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi, telah ternyata Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga dalam perkara *a quo* Pengadilan menilai Tergugat telah melepaskan haknya dan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dianggap benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2019/PA.Plp



1. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
2. Bahwa alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Penggugat adalah pertengkaran secara terus-menerus (*syiqaq*), maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Penggugat untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Pengadilan tetap mendengar keterangan saksi-saksi keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), merupakan akta otentik dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2019/PA.Plp*





- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering keluar malam dan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa sejak Februari 2019, sampai sekarang sudah berjalan 3 bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa upaya perdamaian pernah dilakukan namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering keluar malam dan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa sejak Februari 2019, sampai sekarang sudah berjalan 3 bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2019/PA.Plp



- Bahwa upaya perdamaian pernah dilakukan namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA BINTI TERGUGAT, umur 9 tahun dan ANAK KEDUA BIN TERGUGAT, umur 3 tahun, kedua anak tersebut ikut dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa sejak 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering keluar malam dan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa sejak Februari 2019, sampai sekarang sudah berjalan 3 bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, serta Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;



- Bahwa Pengadilan dalam setiap persidangan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dan keluarga atau orang dekat Penggugat sebagai saksi juga telah merukunkannya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
- Antara suami istri telah berpisah tempat tinggal dan atau berpisah ranjang yang masing-masing telah melalaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam rangka untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;



Menimbang, bahwa Pengadilan selama persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik dalam setiap persidangan maupun perdamaian melalui mediator agar rukun lagi dalam rumah tangga, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Pengadilan tersebut tidak berhasil, demikian halnya upaya dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat yang telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan keluarganya dengan Tergugat juga gagal. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sejak 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering keluar malam dan Tergugat malas bekerja dan dihitung sejak Februari 2019, sampai sekarang sudah berjalan 3 bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi, oleh karenanya gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2019/PA.Plp



*“gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga / orang dekat dengan suami isteri itu”;*

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat, maka oleh Pengadilan dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri namun demikian Pengadilan menilai bahwasanya tidaklah penting menitik-beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, namun yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan keluarga / orang dekat Penggugat yang merangkap sebagai saksi-saksi Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga / orang dekat telah berupaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ji Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata sejak 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering keluar malam dan Tergugat malas bekerja dan terhitung sejak Februari 2019, sampai sekarang sudah berjalan 3 bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, oleh karenanya Pengadilan menilai bahwa setidaknya sudah 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal



bersama lagi sebagai suami istri dan selama itu pula sudah tidak rukun lagi. Dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu di mana selama kurun waktu tertentu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertempat tinggal bersama dalam satu atap, tidak lagi tidur dalam satu kamar dan tempat tidur, tidak lagi makan dalam satu meja makan sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri yang harmonis serta tidak saling perdulikan dan saling urus lagi satu sama lain, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit diperbaiki serta tekad Penggugat untuk bercerai dari Tergugat yang sangat terlihat jelas selama persidangan, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, dan apabila mereka tetap dipaksa hidup dalam satu ikatan pernikahan maka bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang demikian Pengadilan mengambil sikap untuk mendahulukan menolak kemudharatan dari pada mengambil kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan sebagai berikut :

درأ المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pengadilan berpendapat oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dari sebab antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak *ba'in sughra*;





Menimbang, bahwa pada saat dibacakannya putusan ini, Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan tidak hamil;

Menimbang bahwa perkara a quo adalah perkara perkawinan yang berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1440 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo yang terdiri dari Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Dra. Juita, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.

Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2019/PA.Plp



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.

Hapsah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Juita

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 255.000,-
4. PNBK panggilan : Rp. 20.000,-
5. Biaya redaksi : Rp. 10.000,-
6. Biaya meterai : Rp. 6.000,-
- J U M L A H : Rp. 371.000,-**

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)